

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya adalah dengan melakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori yang mendukung. Peneliti mengambil 5 informan yang memiliki keterkaitan dengan Lembaga, hal ini ditujukan untuk menggali informasi secara mendalam bagaimana peranan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Handayani. Berbagai macam jawaban yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, dari 5 informan terdapat satu informan yang memiliki peran sebagai Koordinator Pokja ATENSI RKK (residensial, komunitas, dan keluarga), dua orang sebagai pekerja sosial, serta dua orang sebagai ABH yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Dalam teori peran pekerja sosial yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) yaitu : peranan sebagai *enabler, broker, educator, empower, coordinator, researcher*, dan *group facilitator*. Selain peran pekerja sosial dalam penelitian ini menggunakan landasan hukum dalam pelaksanaan alur pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani yaitu PERMENSOS Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi yang terdiri dari tahap fasilitas akses, *intake* dan *engagement*, asesmen komprehensif, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, terminasi, dan supervisi.

Pada penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada peran pekerja sosial dalam alur pelayanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani. Pekerja sosial ini mempunyai peranan yang penting dalam keberlangsungan proses rehabilitasi sosial.

5.1 Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial ABH di Sentra Handayani

5.1.1 *Intake dan Engagement*

Tahap ini adalah proses awal dilaksanakannya serangkaian rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial di sentra handayani, mengacu pada peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 pendekatan awal meliputi asesmen awal, respon kasus, dan kesepakatan awal. Jika dilihat dari hasil temuan penulis, PM pertama kali datang ke Lembaga pekerja sosial akan memulai dengan persiapan berkas – berkas dan seperti apa gambaran kasusnya kemudian pekerja sosial akan memulai percakapan dengan *small talk* kemudian memperkenalkan dirinya kepada PM. Dalam proses pendekatan awal ini pekerja sosial juga harus membangun kepercayaan dengan PM.

Setiap pekerja sosial akan memegang sebanyak 1 sampai 3 PM, di tahap pendekatan awal dan kesepakatan bersama pekerja sosial memberikan layanan kontrak dalam bentuk formulir yang diisi oleh PM. Setelah menandatangani layanan kontrak yang telah diisi maka PM tersebut telah resmi menjadi klien dari pekerja sosial dan dapat menjalani tahapan rehabilitasi selanjutnya dengan didampingi pekerja sosial. kemudian di tahapan ini juga meliputi asesmen awal menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan ABH dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh melalui wawancara.

Setelah menjalankan proses asesmen awal PM yang berstatus ABH ini harus ditempatkan terlebih dahulu di rumah antara sebelum kemudian diturunkan ke asrama, tujuan ABH ditempatkan terlebih dahulu di antara sebagai proses penyesuaian kondisi diluar dengan di dalam Lembaga hal ini juga bertujuan untuk orientasi berupa pengenalan program-program layanan dan lingkungan sentra sehingga mereka dapat memahami mengenai program layanan, aturan dan tata

tertib, berapa lama ABH berada di rumah antara itu disesuaikan dengan hasil perkembangan psikologi masing – masing jika pekerja sosial menilai adanya perubahan perilaku yang lebih baik di rumah antara PM bisa diturunkan ke asrama.

Pendekatan awal yang dilakukan pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta seiring dengan penjelasan yang terdapat dalam bab II, terkait tahapan pendekatan awal sebagaimana yang diatur dalam peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 tentang mekanisme pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial. Pada pasal 21 yang menerangkan bahwa pendekatan awal dan kesepakatan bersama meliputi kegiatan asesmen awal, respon kasus, dan kesepakatan awal.

Pada tahapan ini terdapat form intake proses yang di dalamnya terkait informasi identitas PM, identitas orang tua PM, permasalahan kasus yang dialami oleh PM, status hukum, ringkasan kasus, dan dokumen penyerta. Selain itu terdapat form kontrak pelayanan yang harus diisi oleh pihak pertama yaitu ABH dan pihak kedua selaku pekerja sosial yang bertanggung jawab atas PM tersebut form ini berisikan ketersediaan PM untuk memberikan informasi selengkap nya, dapat mengikuti dan bertanggung jawa untuk menjalani rehabilitasi sosial, dan tidak diperbolehkan melanggar aturan yang ada di Lembaga. Kemudian ada form lainnya yaitu kesepakatan hak dan kewajiban form ini menjelaskan hak serta kewajiban dari PM dan pekerja sosial yang harus dilakukan dan ditaati selama menjalankan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani. Form terakhir yang harus diisi oleh PM ini ada kronologi kasus form ini berisikan identitas dari PM dan rincian kronologis kasus yang terjadi pada dirinya.

Dari pernyataan tersebut dapat diuraikan dengan keterkaitan teori yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) pada bab kedua bahwa terdapat peran sebagai *broker*, pekerja sosial menyambungkan perorangan (individu) dan kelompok yang memerlukan pertolongan

bantuan jasa dari lembaga layanan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial menghubungkan PM yang memerlukan perlindungan dan bantuan pelayanan dari lembaga layanan sosial terkait yaitu Sentra Handayani.

5.1.2 Asesmen Komprehensif

Alur pelayanan rehabilitasi sosial yang kedua adalah asesmen komprehensif yang dilakukan oleh pekerja sosial di Sentra Handayani Jakarta merujuk pada peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 asesmen komprehensif merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan mendalam serta merupakan bentuk keberlanjutan dari asesmen awal yang telah dilakukan sebelumnya. disini pekerja sosial dibantu dengan tenaga ahli lainnya melakukan asesmen kepada PM yaitu ABH masing-masing secara medis, fisik, psikososial, mental, dan spiritual. Asesmen ini juga dilakukan untuk mencari tahu potensi apa yang dimiliki PM khususnya terhadap minat dan bakat yang mereka miliki. Nantinya dari hasil penggalian potensi tersebut akan disesuaikan dengan bidang vokasional yang terdapat di Lembaga. Jika dilihat dari hasil temuan penelitian kedua pekerja sosial menggunakan form asesmen yang tersedia, dari form tersebut dapat diidentifikasi kebutuhan PM serta keadaan PM dan orang yang berada di sekitarnya. Identifikasi PM juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial dengan menanyakan langsung kepada klien. Selain itu untuk mempermudah pekerja sosial dalam menggali informasi secara menyeluruh dan menemukan kebutuhan PM juga digunakan tools asesmen yaitu balon harapan, ecomap, genogram, body mapping hal ini seperti yang dikemukakan oleh pekerja sosial di bab IV.

Pada proses asesmen pekerja sosial juga menggunakan tools kekuatan dan kelemahan hal ini bertujuan untuk mencari tahu keahlian yang dimiliki PM, kemudian pekerja sosial akan menggali dan mendukung keahlian tersebut, sehingga menjadi kekuatan atau potensi yang dapat PM kembangkan.

Agar mempermudah proses asesmen komprehensif pekerja sosial mempunyai form asesmen yang meliputi identitas PM, identitas wali atau orang tua dengan keterangan nama, TTL atau suku, pekerjaan, agama, Alamat, dan no telp, identitas saudara yang dekat dengan PM seperti kakak, adek, tante, nenek, dan sebagainya. rujukan, riwayat pendidikan PM, jenis kenakalan PM, Riwayat pelanggaran hukum, aspek mental meliputi ucapan, sikap dan perilaku, kedisiplinan tanggung jawab, aspek spiritual meliputi kejujuran dan pelaksanaan ibadah, masalah lainnya yang dihadapi oleh anak, kebutuhan pelayanan, pengisian waktu luang, potensi dan sumber yang dimiliki, sebab terjadinya kasus atau masalah, akibat yang dirasakan oleh anak, keluarga, dan masyarakat, kondisi sosial ekonomi keluarga, hubungan sosial PM dengan orang tua, saudara, teman, masyarakat, lingkungan sekolah, kemudian analisa masalah, dan terakhir penutup. Dengan begitu, asesmen komprehensif di Sentra Handayani seiring dengan peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 tentang mekanisme pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial. Pada pasal 22 yang menerangkan asesmen komprehensif dan berkelanjutan dengan mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan mendalam meliputi aspek-aspek pada diri PM.

Dalam form asesmen komprehensif pekerja sosial menggunakan *tools* untuk melakukan asesmen *tools* yang digunakan dapat berupa *body mapping* pekerja sosial dapat mengetahui bagian tubuh yang mendapatkan kekerasan, kapan dan dimana serta berapa kali mendapatkan kekerasan tersebut. Form balon harapan ada beberapa balon dalam satu kertas tugas PM adalah menuliskan harapan-harapan mereka di dalam lingkaran balon tersebut, tujuan dari balon harapan ini adalah untuk melihat serta menilai potensi yang ada pada diri PM, *Tools assessment* yang lainnya adalah *social life road map* (peta jalan kehidupan), dimana pekerja sosial akan mengetahui mengenai masa lalu PM baik yang menyenangkan maupun tidak PM akan

menguraikan setiap peristiwa penting yang telah dialami selama hidupnya pada setiap gelombang. Gelombang atas untuk peristiwa baik, sedangkan gelombang bawah untuk peristiwa kurang baik. Selanjutnya *tools* asesmen *mobile life* dalam sebuah kertas sudah ada beberapa gambar yang mendeskripsikan kegiatan sehari-hari pada manusia. Tugas PM adalah memberikan panah pada setiap gambar sesuai yang mereka lakukan setiap harinya. Dengan hal ini, pekerja sosial dapat menilai mengenai kebiasaan-kebiasaan PM pada setiap harinya, sehingga mengetahui kepribadian PM yang sesungguhnya. kekuatan dan kelemahan pada *tools* ini terdapat tabel yang terbagi atas kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri PM dan lingkungan PM. Dan *tools* cerminan diri juga terdapat tabel yang terbagi atas positif dan negatif diri PM dan pada setiap bagian tersebut diiringi dengan tabel dengan keterangan yang harus ditinggalkan. Dengan kedua *tools* ini pekerja sosial dapat melihat potensi bahkan masalah yang ada diri PM.

Dalam menjalankan peran selanjutnya, Pekerja Sosial berperan sebagai seorang *enabler* atau yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) peran seorang pekerja sosial adalah menolong perorangan (individu) atau kolektivitas (kelompok) guna mengartikulasikan keperluan/kebutuhan mereka, untuk melakukan klarifikasi dan identifikasi permasalahan mereka, guna meningkatkan kemampuan (kapasitas) mereka dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri secara lebih efektif. Peran sebagai *enabler* yang dijalankan di Sentra Handayani untuk membantu PM mengartikulasikan masalah dan kebutuhan yang mereka miliki serta pekerja sosial juga membantu mengembangkan kapasitas PM berdasarkan dari hasil *tools* asesmen yang sudah dilakukan.

5.1.3 Perencanaan Intervensi

Tahap selanjutnya yaitu rencana intervensi, pekerja sosial pada tahap ini akan mengadakan rapat pembahasan kasus (*case conference*) dengan petugas- petugas lainnya untuk membahas rencana intervensi terkait tindakan dan program layanan apa saja yang akan diberikan kepada PM sesuai dengan hasil asesmen dan permasalahan yang telah dikaji pada tahapan sebelumnya. Mengacu pada peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 perencanaan layanan intervensi yang dilakukan dengan pemetaan sistem sumber, penyusunan rencana layanan sosial, dan kesepakatan bersama. Dalam pemetaan sistem sumber pekerja sosial dan petugas lainnya akan mempersiapkan sumber daya yang dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH dapat berupa tokoh Masyarakat, Lembaga, ataupun pemerintahan. Dalam penyusunan rencana layanan sosial pekerja sosial dan petugas lainnya yang terdiri dari kepala sentra, koordinator pokja RKK, pengasuh, instruktur keterampilan yang akan di ikuti PM akan merumuskan bentuk program layanan apa yang sesuai dengan mempertimbangkan masalah, potensi anak, keluarga, komunitas, dan sistem sumber yang tersedia. Terakhir, setelah menyusun rencana intervensi tersebut akan dilakukan *case conference* kembali untuk menetapkan intervensi yang akan dilakukan dalam penetapan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi.

Dalam kasus ABH program layanan yang diberikan berupa pemenuhan hidup layak, terapi kelompok dan individu berupa bimbingan sosial, MFD, dan spiritual, terapi kewirausahaan atau vokasional, dan dukungan pemenuhan keluarga. Pada tahap rencana intervensi terdapat form yang berisikan terkait identitas PM, gejala masalah, focus masalah, tujuan intervensi, sasaran intervensi, sistem sumber yang terdiri dari formal, informal, dan kemasyarakatan,

kemudian pelaksanaan intervensi, indikator keberhasilan, metode dan teknik, terakhir penutup.

Berdasarkan hasil temuan penelitian pekerja sosial memegang peranan yang penting yaitu sebagai *coordinator* dan *researcher* hal ini sesuai dengan teori dari Zastrow (2017) pekerja sosial sebagai *coordinator* menyamakan seluruh komponen secara terorganisir contohnya dalam hal ini pada tahap perencanaan intervensi ABH yang diketahui memiliki berbagai masalah setelah dilakukan asesmen memerlukan beberapa program pelayanan untuk dapat memperbaiki perilakunya dan mengembalikan fungsi sosial maka pekerja sosial bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam intervensi ABH, seorang pekerja sosial ditempatkan pada institusi memainkan peran untuk melakukan koordinasi layanan dari berbagai institusi untuk menghindari duplikasi dan untuk mencegah layanan yang beragam dari memiliki tujuan yang saling bertentangan.

Kemudian pekerja sosial sebagai *researcher* atau peneliti ini dapat memainkan perannya ketika mempersiapkan program pelayanan, perencanaan intervensi dan untuk mencari referensi tema atau materi apa yang akan diberikan pada kegiatan bimbingan sosial di Sentra handayani hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) seorang pekerja sosial seringkali melakukan peran sebagai seorang peneliti. Riset dalam praktik pekerjaan sosial termasuk mengkaji referensi pada tema yang menarik, melakukan evaluasi hasil praktek, melakukan penilaian kekuatan dan kelemahan program, dan melakukan kajian kebutuhan Masyarakat.

5.1.4 Implementasi

Tahap implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disepakati bersama. Dari hasil temuan penelitian dapat diketahui pemberian layanan intervensi kepada ABH mengacu pada peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 yaitu dukungan

pemenuhan hidup yang layak, sebagaimana pasal 12 ayat merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PM untuk dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial.

Jika dilihat dari hasil temuan di lapangan bahwa dalam mengikuti rencana kedua pekerja sosial saling bekerjasama untuk menjalankan rencana yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pekerja sosial juga mengingatkan dan meyakinkan PM tentang rencana yang telah ditentukan, agar PM tidak semaunya dalam mengubah-ubah rencana yang telah dibuat. Pekerja sosial akan bekerjasama dengan pihak lain untuk mengawasi PM dan memastikan bahwa PM menjalankan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

PM disediakan perlengkapan diri berupa pakaian dan alat mandi, pemeriksaan kesehatan, obat dan vitamin, serta makan tiga kali sehari. Anak juga ditempatkan dalam asrama sebagai tempat tinggal sementara dan Sentra Handayani menyediakan fasilitas pendidikan SLB-E untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). ABH yang telah berhenti sekolah karena harus menjalani rehabilitasi sosial tetap bisa melanjutkan pendidikannya melalui fasilitas pendidikan yang disediakan itu dengan metode sistem kejar paket A-B. Adanya fasilitas pendidikan ini merupakan salah satu sistem sumber yang dapat dijadikan akses pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada PM melalui kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan.

PM menjalani program-program rehabilitasi sosial seperti yang telah dijelaskan pada bab IV, yaitu bimbingan sosial (terapi psikososial) yang berupa pembelajaran tentang etika dan budi pekerti, pembentukan karakter dan kepribadian anak, pemberian nilai dan norma dalam hidup bermasyarakat. Bimbingan fisik (terapi fisik) berupa kegiatan olahraga dan senam, pelatihan baris-berbaris (PBB) guna memelihara kesehatan dan fungsi fisik anak. Kemudian

bimbingan keagamaan berupa pembelajaran terkait ilmu agama dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan anak. Bimbingan keagamaan ini juga merupakan terapi mental dan spiritual yang dapat dilakukan dengan berbagai metode keagamaan seperti meditasi, ibadah, dan ruqyah. Ketiga program ini sebagaimana juga diatur dan sesuai dengan peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 pasal 15 ayat 1 sampai 6.

Implementasi atau intervensi rehabilitasi sosial ini merupakan bentuk dari tahapan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses intervensi sosial mikro baik pada individu, keluarga, maupun kelompok. Pekerja sosial dalam hal ini melaksanakan intervensi kepada PM sesuai dengan hasil asesmen yang telah diperoleh sebelumnya. Peran pekerja sosial dalam tahap ini berbeda dengan tahap sebelumnya karena di tahap ini terdapat banyak kegiatan yang diikuti oleh PM maka dalam setiap kegiatan pekerja sosial terdapat peran nya sendiri menyesuaikan dengan tujuan dari kegiatan itu dilaksanakan. Pemilihan alternatif kegiatan terhadap ABH lebih difokuskan ke beberapa kegiatan yaitu pemenuhan hidup layak, terapi psikososial, terapi vokasional, dan dukungan keluarga yang intervensinya dilakukan secara individu, keluarga, dan kelompok. Adapun pembahasan lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Bimbingan sosial

Kegiatan bimbingan sosial dilaksanakan setiap hari senin – rabu yang diisi oleh pemateri yang berbeda-beda, ada yang dari pekerja sosial, penyuluh, psikolog, ahli dan pakar hukum. Dalam kegiatan ini para PM berada di suatu ruangan kelas untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh pengajar. Materi-materi yang diberikan dapat berupa pembelajaran tentang etika dan budi pekerti, pembentukan karakter dan kepribadian anak, pemberian nilai dan norma dalam hidup bermasyarakat. Pada kegiatan

bimbingan sosial yang dilakukan pekerja sosial sebagai pendidik yang dapat memberikan materi ketika pelaksanaan bimbingan sosial berlangsung selain sebagai pendidik pekerja sosial juga berperan sebagai fasilitator kelompok yang memimpin jalannya kegiatan bimbingan sosial bagi ABH dan juga membimbing dan mendampingi PM pada aktivitas tersebut, di sentra handayani sudah tersedia jadwal pekerja sosial yang akan melakukan kegiatan bimbingan sosial.

b. Bimbingan fisik

Bimbingan fisik atau terapi fisik adalah upaya untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan pada fungsi fisik anak penerima manfaat. Bimbingan fisik ini dapat berupa kegiatan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) dan kedisiplinan yang biasanya diisi oleh militer TNI setiap hari Kamis. Selain itu, ada terapi fisik seperti senam yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Berbeda dengan bimbingan sosial pada bimbingan fisik peran nya pekerja sosial hanya sebagai *coordinator* pelayanan karena kegiatan ini adanya Kerjasama antara pekerja sosial dengan profesi lainnya yaitu dengan TNI dan instruktur senam perannya pekerja sosial hanya sebatas mengawasi dan juga melakukan koordinasi dengan pihak – pihak yang bersangkutan pada kegiatan bimbingan fisik.

c. Bimbingan keagamaan

Pada bimbingan keagamaan ini para penerima manfaat akan diajarkan materi-materi berkaitan dengan ilmu agama, hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam agama terutama pada perilaku dan tindakan manusia. Dalam kegiatan ini para penerima manfaat juga diajarkan bagaimana cara melakukan ibadah yang baik dan benar sesuai dengan keyakinan masing-masing setiap

anak. Selain materi ilmu agama, penerima manfaat akan dibimbing dengan terapi mental spiritual yang bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyalurkan pikiran, tubuh, dan jiwa dari pengaruh-pengaruh negatif. Metode yang digunakan dapat berupa ruqyah, ibadah keagamaan, dan meditasi. Sama halnya dengan bimbingan fisik di bimbingan keagamaan terdapat ustadz atau tokoh agama yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman ilmu agama, dan kegiatan keagamaan lainnya maka pekerja sosial dalam kegiatan bimbingan keagamaan ini perannya sebagai koordinator pelayanan.

d. **Konseling**

Konseling merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penerima manfaat dengan pekerja sosial atau psikolog yang mendampingi secara tatap muka dalam bentuk sharing feeling, pemberian motivasi dan nasehat, atau melakukan terapi-terapi tertentu tergantung kebutuhan yang diperlukan terhadap penerima manfaat. Konseling dilakukan diluar jadwal rutinitas pembinaan dari lembaga. Kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) pekerja sosial mempunyai perannya sebagai *empowerer* atau pemberdayaan dalam aras mikro pemberdayaan yang dilakukan pekerja sosial adalah melibatkan dirinya untuk memberikan pengaruh yang positif kepada PM, Pekerja sosial berusaha mengembangkan kapasitas PM untuk memahami lingkungannya, membuat pilihan, bertanggung jawab atas pilihannya, dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka.

e. **Terapi Psikososial**

Merupakan terapi dengan menggunakan pendekatan psikologis dan sosial untuk membantu anak mengubah perilaku dan situasinya

baik dengan individu, keluarga, maupun masyarakat. Penerapan terapi psikososial pada PM dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada individu pekerja sosial dibantu tenaga ahli lainnya menerapkan metode casework melalui proses konseling kepada PM diluar jadwal harian lembaga. Permasalahan yang dialami oleh ABH salah satunya yaitu keadaan emosional mereka yang tidak stabil. Pekerja sosial dalam hal ini menerapkan terapi psikososial yaitu terapi gestalt atau biasa dikenal dengan terapi kursi kosong. Dibantu psikolog ahli terapi gestalt, anak akan ditempatkan pada ruangan khusus dan disediakan dua buah kursi yang salah satunya adalah kursi kosong. anak disuruh membayangkan pada kursi kosong ini adalah sosok atau suatu hal yang menjadi biang permasalahan yang dihadapi. Disini anak mengungkapkan segala perasaan terpendam yang dirasakannya, semua kekesalan dan permasalahan yang dihadapi selama ini hingga ia menyadari dan memahami segala bentuk permasalahan yang dihadapi dan berusaha untuk realistis dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Terapi psikososial juga diterapkan pada salah satu program harian lembaga yaitu kegiatan bimbingan sosial yang biasanya dilaksanakan setiap senin sampai rabu. Bimbingan sosial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan kegiatan pemberian materi- materi yang terkait dengan perubahan sosial dan materi- materi tentang etika dan budi pekerti, pembentukan karakter dan kepribadian anak, menghargai perbedaan, pemberian nilai sopan- santun dan norma dalam kehidupan bermasyarakat yang mana materi- materi tersebut sesuai dengan kebutuhan ABH. Pekerja sosial dalam hal ini menerapkan metode *group work* dimana kelompok disini terbentuk secara alami melalui kegiatan seperti bimbingan sosial di atas, anak-anak PM dikumpulkan dalam satu ruangan. Kegiatan dalam kelompok juga dilakukan dengan

membuat permainan yang didalamnya memberikan pembelajaran salah satunya adalah kerja sama antar anak PM lainnya. Dari adanya permainan ini, pekerja sosial juga dapat mengetahui pola perilaku dari setiap anak selama mengikuti kegiatan tersebut yang nantinya dapat menjadi rencana intervensi selanjutnya. selain itu, pekerja sosial sering mengadakan kegiatan *sharing feeling* Bersama setiap pagi hari. kegiatan dilakukan dengan pekerja sosial menanyakan kondisi anak pada saat itu, apabila ada permasalahan klien dapat mengungkapkan perasaan dan permasalahan yang dirasakan tersebut didepan anak lainnya dan pekerja sosial.

Pada program kegiatan terapi psikososial pekerja sosial memegang peranan yang tidak kalah penting yaitu pada saat melakukan terapi psikososial sebagai *empowerer* dimana pekerja sosial mengupayakan membantu perorangan (individu) atau PM dalam upaya mengembangkan pribadi, interpersonal, sosial ekonomi, dan kekuatan dan pengaruh melalui perbaikan keadaan mereka contohnya pekerja sosial lakukan pada terapi *gestalt* agar anak mengungkapkan segala perasaan terpendam yang dirasakannya, sehingga ia menyadari dan memahami segala bentuk permasalahan yang dihadapi dan berusaha untuk realistis dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pada terapi psikososial ini juga terdapat kegiatan *sharing feeling* yang dilakukan dengan *group work* disini pekerja sosial juga terdapat peranan yang mendukung dalam kegiatan tersebut sebagai *group facilitator* dimana perannya adalah menjadi pemimpin dan pendamping kelompok dalam kegiatan *sharing feeling* yang ditujukan agar pekerja sosial bisa melihat dan menanyakan kondisi anak, dan diharapkan ABH dapat belajar untuk percaya diri berbicara di depan orang banyak.

f. Terapi Vokasional

Terapi vokasional atau pelatihan keterampilan terhadap PM dilakukan dengan cara menyalurkan minat, bakat, potensi, serta menciptakan aktivitas yang produktif, dapat mengakses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran yang mana proses ini sejalan dengan peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 pasal 16. Untuk masuk ke bidang keterampilan tertentu biasanya PM akan mengikuti tes minat bakat terlebih terapi dahulu pada tahap asesmen untuk mengetahui potensi yang dimiliki. PM yang dianggap tidak cocok dan berkembang pada salah satu bidang maka instruktur keterampilan akan mempertimbangkan untuk memindahkan PM tersebut ke bidang keterampilan yang lain.

Dari data temuan penelitian di lapangan terdapat beberapa kegiatan terapi vokasional yaitu : sablon, pendingin, las, salon, otomotif, *handycraft*, menjahit dan kewirausahaan kuliner. Pada kegiatan ini pekerja sosial memiliki perannya sebagai *coordinator* dari pelayanan karena setiap terapi vokasional memiliki instruktur nya masing – masing instruktur yang akan bertanggung jawab memberikan pemahaman baik materi dan praktek nya disini pekerja sosial hanya mengkoordinasikan terkait kegiatan vokasional yang diikuti oleh PM apakah PM bisa melakukan kegiatan ini dengan baik atau terdapat kendala ketika PM melakukan kegiatan vokasional tersebut disini peran pekerja sosial untuk mengawasi dan memastikan kegiatan vokasional yang dilakukan PM. Dari berbagai macam kegiatan tersebut peneliti hanya akan membahas satu kegiatan pelatihan keterampilan vokasional yang saat ini telah menjadi fokus dari ABH, yaitu mix

farming & hidroponik dan otomotif Adapun pembahasan secara rincinya sebagai berikut.

1) Mix Farming & Hidroponik

Dalam kegiatan mix farming dan hidroponik PM mempelajari cara menanam sayuran dengan wadah paralon yang sudah di sediakan lahan nya oleh Lembaga, sayuran yang ditanam terdiri dari pakcoy, selada, kangkung yang dilengkapi dengan buku panduan menanam hidroponik sebagai pembelajaran. Selanjutnya PM mempelajari cara pemeliharaan dan juga perawatan sayuran yang ditanam dengan memperhatikan pengairan, pemupukan, vitamin yang harus diberikan tentu nya dalam pengawasan instruktur keterampilan hidroponik. Kegiatan keterampilan otomotif dilaksanakan selama 3 jam dari hari senin hingga sabtu. Prasarana yang ada di keterampilan hidroponik juga sudah memadai dengan luas lahan yang mencukupi untuk menanam banyak jenis sayuran serta terdapat tempat pembudidayaan lele yang bisa digunakan PM sebagai media pembelajaran perikanan dan pertanian.

g. Dukungan Keluarga

Merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga anak berupa dukungan emosional, pengetahuan, keterampilan pengasuhan anak, dan lain- lain dengan tujuan untuk memberikan pendampingan dan penguatan kapabilitas serta tanggung jawab sosial kepada keluarga PM. Sentra Handayani melalui pekerja sosial memberikan intervensi pada keluarga ABH berupa konseling atau terapi keluarga (family therapy) dimana model terapi ini berfokus pada perkembangan diri PM dengan keluarganya, berusaha untuk menjalin kedekatan dengan keluarga khususnya

orang tua PM serta disesuaikan dengan pola perilaku dan permasalahan yang PM dan keluarganya hadapi.

Seperti yang diketahui pada hasil temuan di lapangan dukungan keluarga ini penting untuk dilakukan agar mempercepat proses keberhasilan program rehabilitasi sosial, pekerja sosial akan memberikan edukasi kepada orang tua PM agar dapat menerapkan kebiasaan baik dari perubahan yang sudah ada pada diri PM, keluarga PM dapat mendampingi dengan memberikan semangat dan support kepada PM selama menjalani rehabilitasi sosial. Dengan begitu program dukungan keluarga di Sentra Handayani berjalan sesuai dengan peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 pasal 14 mengenai dukungan keluarga yang dilakukan dengan memberikan pendampingan penguatan dan tanggung jawab agar dapat meningkatkan keberfungsian keluarga dan anak.

Dari uraian hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat keterkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) bahwasannya dalam tahapan ini peranan pekerja sosial sebagai *educator* atau pendidik dengan cara mengedukasi orang tua PM untuk memberikan pendampingan dan penguatan kapabilitas serta tanggung jawab sosial kepada keluarga PM.

Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan dan keterkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) dalam tahapan implementasi atau pelaksanaan intervensi ini berbeda dengan tahapan sebelumnya dimana tahap implementasi peran pekerja sosial terdapat bermacam – macam disesuaikan pada kegiatan yang akan dilakukan seperti pada kegiatan bimbingan sosial pekerja sosial bisa menjadi seorang *educator* dan juga *group facilitator*, kemudian bimbingan fisik pekerja sosial sebagai *coordinator*, sama halnya dengan bimbingan fisik pada bimbingan keagamaan hanya sebagai *coordinator* dalam pelayanan, kemudian pada kegiatan konseling seorang pekerja sosial

mampu berperan sebagai *empowerer*, pada program terapi psikososial pekerja sosial dapat menjadi *empowerer* dan juga sebagai *group facilitator*, lalu pada terapi vokasional pekerja sosial memiliki peranan sebagai *coordinator*, dan pada kegiatan dukungan keluarga pekerja sosial terdapat perannya dalam mendukung kegiatan tersebut yaitu sebagai *educator* kepada keluarga atau wali dari PM yang menjalani proses rehabilitasi sosial di Sentra Handayani.

5.1.5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Sentra Handayani melalui pekerja sosial dan petugas lainnya mengacu pada peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021, merupakan proses memantau perkembangan aktivitas dan menilai pelaksanaan ATENSI yang telah dilaksanakan baik meliputi proses maupun indikator ketercapaian layanan program. Monitoring yang dilakukan pekerja sosial dengan memantau perkembangan fisik, mental, sosial, serta permasalahan yang nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apa tindakan selanjutnya. Hasil dari evaluasi dapat menjadi pertimbangan apakah PM siap untuk dilakukan terminasi atau masih perlu masa tambahan menjalani rehabilitasi.

Ketika di tahap monitoring dan evaluasi pekerja sosial dapat menjalankan perannya sebagai *coordinator* pelayanan dengan melakukan koordinasi kepada sistem sumber agar dapat melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada PM selama mengikuti proses rehabilitasi sosial serta pekerja sosial memastikan tidak adanya permasalahan PM untuk dapat mempersiapkan PM melangkah pada tahap terminasi.

5.1.6 Terminasi dan Pasca Layanan

Proses terakhir dalam tahapan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani berdasarkan peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 ialah pasca layanan dan terminasi. Pasca layanan merupakan

layanan lanjutan yang diberikan kepada PM setelah menjalani rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sosialnya. Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan ABH untuk saat ini masih berada di Lembaga dan masih menjalani rehabilitasi sosial. Hal ini berkaitan dengan belum dilakukannya terminasi dengan PM oleh pihak lembaga.

Terminasi seperti yang telah diketahui merupakan tahap pengakhiran rangkaian program rehabilitasi pada PM sekaligus pemutusan layanan kontrak antara pihak lembaga dan klien. Dalam hal ini penyedia layanan yaitu Sentra Handayani mengakhiri proses layanan rehabilitasi sosial pada PM sesuai dengan indikator keberhasilan program yang berhasil dicapai. Pada tahap ini pula pekerja sosial selaku pendamping sosial yang terikat kontrak dengan klien akan dihentikan setelah klien berhasil mengembalikan keberfungsian sosialnya dan dapat menjalani peran sosialnya di masyarakat. Namun, berdasarkan analisis temuan penelitian, pada tahap ini PM ABH masih belum dapat dilakukan terminasi program karena mereka belum menyelesaikan UAS nya ketika UAS dan nilainya sudah keluar proses terminasi akan dilaksanakan.

Dengan begitu proses pascalayanan dan terminasi pada anak ABH masih belum berjalan semestinya sebagaimana peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021, dikarenakan masih adanya hambatan yang membuat proses pasca layanan dan terminasi belum bisa dilakukan. Pekerja sosial dalam tahap ini terminasi berperan sebagai *empowerer* hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Zastrow (2017) pekerja sosial yang melibatkan diri dalam pemberdayaan yang fokus prakteknya berupaya dalam meningkatkan kemampuan klien setelah menjalani rehabilitasi sosial dalam memahami kondisi lingkungannya, menentukan pilihan dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka.

5.1.7 Supervisi

Supervisi yang di jalankan di Sentra Handayani dilakukan oleh pekerja sosial sebagai suatu kegiatan bantuan pembinaan ke arah perbaikan, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Supervisi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki kompetensi supervisi pekerjaan sosial yaitu pekerja sosial ahli madya kepada pekerja sosial ahli muda dan pertama.

Kegiatan ini bersifat tentatif dan tidak selalu dilakukan, jika pekerja sosial dalam menangani PM terdapat hambatan dan membutuhkan saran atau solusi atas permasalahan tersebut, pekerja sosial sebagai case manager dapat mengkonsultasikan perihal ini kepada pekerja sosial yang memiliki kompetensi supervisi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan peranan pekerja sosial sebagai *coordinator* menurut Zastrow (2017) Koordinator menyamakan seluruh komponen secara terorganisir, dimana jika pekerja sosial terjadi suatu permasalahan dapat melakukan koordinasi layanan dari berbagai institusi tidak memiliki tujuan yang saling bertentangan

Pada setiap alur pelayanan rehabilitasi sosial yang tertuang dalam peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 terdapat peran yang berbeda – beda. Peran ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan dari masing – masing tahapan. Setiap peran yang dilakukan secara maksimal oleh pekerja sosial di Sentra Handayani sehingga mampu membawa ABH pada perubahan perilaku yang lebih baik.

5.2 Hambatan Pekerja Sosial dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Kepada ABH

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peranan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial ABH di Sentra Handayani terdapat hambatan. Faktor penghambat yang pertama adalah pada tahap evaluasi dan terminasi belum

tersedia form – form lembar kerja seperti tahapan sebelumnya dari Lembaga. Hambatan selanjutnya adalah pada proses bimbingan lanjut tidak semua anak yang telah di terminasi mendapatkan layanan bimbingan lanjut hanya di beberapa kasus yang akan mendapatkan bimbingan lanjut, hambatan yang ketiga adalah belum tersedianya sumber daya seperti akses Pendidikan yang layak dan lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan PM setelah selesai masa rehabilitasi nya.